BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peminangan disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Di antaranya ada pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan kepada pihak laki-laki. (Syarifuddin 2006, 50).

Peminangan berasal dari kata pinang, meminang (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut "*khitbah"*. Menurut terminologi peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk dijadikan istrinya, dengan cara-cara yang umum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. (Ghazali2012,73).

Menurut Kamal Mukhtar peminangan adalah meminta, kata pinangan terjemahan dari bahasa Arab yaitu *khitbah,* artinya permintaan seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya. (Mukhtar 1999, 28). Menurut Sayyid Sabiq khitbah yaitu sebagai suatu upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara yang umum berlaku dimasyarakat. (Sabiq 2015, 225).

Dari defenisi-defenisi khitbah yang telah diungkapkan oleh para ahli fiqih di atas, dapat diketahui bahwa *khitbah* yaitu bila seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan atau bila keluarga laki-laki meminta kepada keluarga wanita agar si wanita mau untuk dijadikan istri, atau sebaliknya bila seorang perempuan meminta kepada seorang laki-laki atau keluarga perempuan meminta kepada keluarga laki-laki agar laki-laki tersebut mau untuk dijadikan suami.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Sebelum melangkah kepada acara peminangan terlebih dahulu hendaklah dilihat perempuan yang akan dipinang sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi satu faktor pendorong untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat celanya yang bisa jadi penyebab kegagalan sehingga berganti mengambil orang lain. (Sabiq 2011,35)

Orang yang bijaksana tidak akan mau melaksanakan sesuatu sebelum dia tahu baik buruknya, karena agama juga menganjurkan melihat wanita yang akan dipinang terlebih dahulu. Sebagaimana sabda Rasullulah SAW :

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل. (رواه ابوداود)

"Dari Jabir Ibn 'Abdullah dia berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda jika seorang diantara kamu mau meminang seorang perempuan, kalau bisa melihat terlebih dahulu apa yang menjadi daya tarik untuk mengawininya, maka hendak dilakukan". (HR. Abu Daud). (Sulaiman 2005, 192).

Tujuan melihat wanita yang akan dipinang agar kedua belah pihak saling mengenal pribadi masing-masing. karena penglihatan akan menenangkan hati kedua belah pihak, di mana mereka akan melihat bahwa pada masing-masing dari keduanya terdapat hal menarik untuk dinikahi dan membangun mahligai kehidupan rumah tangga untuk selamanya. Sesuai dengan kriteria yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, yaitu :

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع, لمالها ولنسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك. (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: wanita dikawini karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka

UIN IMAM BONJOL PADANG

pilihlah berdasarkan agamanya karena akan beruntung".(HR. al-Bukhari) (al-Abani 2007, 959).

Peminangan *(khitbah)* merupakan permintaan seorang laki-laki atau wakilnya kepada seorang wanita (walinya) begitu juga sebaliknya permintaan seorang wanita kepada laki-laki atau wakilnya untuk menjadi istri atau suami, dengan cara tertentu yang berlaku dimasyarakat luas. (Mujieb 1994, 161).

Jadi tujuan dari peminangan itu adalah untuk mengetahui apakah si wanita mau dijadikan calon istri atau si laki-laki mau dijadikan calon suami.

Adapun syarat perempuan yang boleh dipinang yaitu :

1.1 Tidak dalam pinangan orang lain

1.2 Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang menghalang dilangsungkan perkawinan

1.3 Wanita yang dipinang tidak dalam masa *iddah talak raj'i*

1.4 Wanita yang dalam masa *iddah talak ba'in* boleh dipinang dengan cara*sirr* (tidak terang-terangan).

Cara peminangan boleh dilakukan dengan terangan-terangan atau sindiran. Dengan terangan-terangan maksudnya, pihak laki-laki meminta kepada pihak perempuan datang langsung ke rumah yang akan dipinang untuk mengatakan maksud hatinya (melamar). Hal ini tidak boleh dilakukan kalau wanita itu dalam masa iddah talak ba'in. Yang dimaksud dengan sindiran artinya mereka memakai bahasa sindiran misalnya "aku mencintai wanita yang sholehah, apalagi kalau ada lesung pipit di pipinya". Ini diucapkan kepada wanita yang akan dilamar jika kebetulan dia wanita baik-baik, dan ada lesung pipit dipipinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوۡ أَكۡنَنتُمۡ فِيٓ أَنفُسِكُمۡ

UIN IMAM BONJOL PADANG

"Dan tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu". (Depertemen Agama RI 1979, 57).

Meminang secara terang-terangan kepada perempuan yang sedang menjalani masa iddah adalah haram, sedangkan pinangan yang dilakukan dengan sindiran boleh dilakukan kepada perempuan yang menjalani masa iddah karena ditinggal mati suaminya dan talak *ba'in,* tapi haram ditujukan kepada perempuan yang menjalani masa *iddah* talak *raj'i.* (Sabiq 2015, 228).

Pertunangan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum pernikahan dilangsungkan. Ada laki-laki yang menyerahkan mahar, baik keseluruhan maupun sebagian, memberi hadiah dan hibah (hantaran), untuk mempererat silahturahmi, dan mengukuhkan pertalian di antara keduanya.

Bisa jadi, pertunangan yang sudah terjalin batal (tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan) baik yang membatalkan pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan. Juga bisa jadi pembatalan itu atas keinginan kedua belah pihak. Yang menjadi permasalahan adalah, apakah hal yang seperti ini diperbolehkan? dan bagaimana dengan hadiah yang telah diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan, apakah ada kewajiban untuk mengembalikannya atau sebaliknya?.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pada dasarnya, pertunangan hanya sebatas janji untuk menikah, bukan akad pernikahan. Pembatalan atas pertunangan merupakan hak bagi orang yang melangsungkan pertunangan dan tidak ada konsekuensi hukum jika terjadi pembatalan (untuk menikah). Meskipun demikian, syariat mengganggap bahwa pembatalan atas peminangan yang sudah dimulai dengan pertunangan merupakan perilaku yang tidak terpuji dan bagian dari sifat kemunafikan, kecuali jika dalam pembatalan tersebut disertai alasan dan kepentingan yang amat mendesak yang mengharuskan untuk membatalkannya. Rasullulah saw bersabda:

عن ابي هريرة: عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: آية المنا فق ثلاث إذا حدث كذب وإذا و عد اخلف وإذا اؤتمن خان. (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: tanda-tanda orang yang munafik ada tiga: ketika berbicara dia berdusta, ketika berjanji dia ingkar dan ketika diberi kepercayaan dia berkhianat". (H.R al-Bukhari)

Mengenai pemberian yang diberikan waktu peminangan ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadiah yang diberikan dalam peminangan hukumnya sama dengan hibah. Peminang dapat menarik kembali kecuali barang tersebut sudah rusak atau tidak ada. Ulama Mazhab Maliki membedakan antara pembatalan peminangan dari pihak laki-laki dan perempuan. Jika pembatalan dari pihak laki-laki, maka dia tidak berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Tetapi, apabila pembatalan diajukan oleh pihak perempuan, maka laki-laki berhak untuk mengambil hadiahnya. Menurut Mazhab Syafi'i hadiah yang telah diberikan harus dikembalikan, baik dalam keadaan utuh atau rusak. Jika barang itu utuh, maka ia dikembalikan dalam keadaan semula. Jika sudah rusak maka pihak perempuan harus mengganti barang itu sesuai dengan nilainya. Pendapat terakhir ini merupakan pendapat yang paling tepat untuk diterapkan. dalam al-Qur'an dan hadis tidak ada yang mengatur tentang sanksi bagi orang yang membatalkan peminangan. (Sabiq 2015, 238-239).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Akan tetapi menurut adat yang berlaku di Jorong Teluk Anjalai Kanagarian Simpang Tanjung Nan IV Kabupaten Solok apabila terjadi pembatalan setelah dilakukan peminangan mereka diberi sanksi.

Hal ini menurut keterangan salah satu pemuka adat yaitu bapak Suardi Gindo Malin di Jorong Teluk Anjalai Kanagarian Simpang Tanjung Nan IV, adat dan tradisi di Kanagarian Simpang Tj. Nan IV sebelum Melangsungkan pernikahan maka harus melalui peminangan dulu. Ada tahap-tahap yang harus di lalui oleh mamak dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Karena disetiap melangsungkan pernikahan peran mamak ini

sangat penting, karena mamak yang akan mengurus pernikahan keponakannya, Mulai dari awal peminangan sampai kepada acara walimatul urs'. Adapun adat atau tradisi di Kanagarian Simpang Tj. Nan IV tahap-tahap yang dilakukan dalam peminangan yaitu:

1.1 Tahap awal maresek-resek, maksudnya antara mamak dari pihak laki-laki dan mamak dari pihak perempuan berkumpul di rumah orang tua perempuan untuk membicarakan maksud baik dari pihak laki-laki untuk meminang perempuan yang akan dijadikan istrinya. Sebelum niat dan tujuan disampaikan perkataan diselengi dengan senda gurau yang mengarah kepada tujuan sebenarnya. Pihak keluarga perempuan sudah mengerti dengan kedatangan niniak mamak tersebut.

1.2 Rapek awak, maksudnya dalam rapek awak ini setelah sepakat untuk menerima pinangan lelaki tersebut semuanya, maka di utuslah seorang mamak untuk menyambung perhitungan yang telah dimulai oleh mamak masing-masing, setelah utusan pihak mamak perempuan menyampaikan pada mamak lelaki jawaban mamak perempuan tersebut, mamak perempuan menanti tiga hari dan mamak lelaki mengadakan rapat pula di rumah orang tua lelaki.

1.3 Malapeh siriah atau tando, maksudnya dengan kesepakatan niniak mamak kedua belah pihak maka ditentukanlah hari manyiriah atau batando pihak mamak laki-laki yang mengantarkan siriah selengkapnya kepada mamak perempuan. Dan pinangan yang sudah diterima oleh pihak perempuan diberi tanda kepada pihak perempuan, tanda yang diberi itu adalah cincin batu yang diberikan kepada pihak perempuan. Karena pada acara ini laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan tidak ikut, maka diwakili oleh mamak untuk diberikan kepada mamak pihak perempuan. Cincin ini akan diambil lagi ketika acara walimatul urs'. Cincin ini diambil lagi Karena dianggap antara antara laki-laki dan perempuan tidak akan mungkin lagi menghindar dari pernikahannya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Selanjutnya menurut keterangan bapak Suardi Gindo Malin juga mengatakan, jika seandainya kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan tiba-tiba ada salah satu pihak yang membatalkan pinangan atau menghindar dan tidak mau menikah maka diberi sanksi. Sanksi antara laki-laki yang membatalkan pinangan dengan perempuan yang membatalkan pinangan ini tidak berbeda. Jika yang membatalkan pinangan itu dari pihak perempuan maka harus membayar denda sebagai sanksi karena telah membatalkan pinangan yang sudah disepakati dari awal, denda yang harus diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki yaitu 100 kg beras, 100 butir kelapa dan 1 ekor kambing. Begitu juga sebaliknya jika dari pihak laki-laki yang membatalkan peminangan maka harus membayar denda yang sama juga seperti perempuan. (Malin, 2017).

Bagi masyarakat di kanagarian tersebut aturan adat yang sudah dibuat itu harus diterapkan, karena ketika pembatalan peminangan ini terjadi maka akan timbul konflik-konflik yang tidak diinginkan antara kedua keluarga. Karena untuk mencegah itu agar tidak terjadi lagi untuk kedepannya perlu ada peraturan yang akan membuat masyarakat merasa jera. Walaupun dari pihak yang membatalkan peminangan tersebut memiliki alasan yang kuat untuk membatalkan peminangan, tetapi yang namanya sudah membatalkan pinangan yang awalnya telah disepakati tetap juga harus membayar denda sebagai sanksi kepada pihak yang pinangannya dibatalkan.

Tentang sanksi adat pembatalan peminangan yang dibicarakan di atas sudah pernah dilakukan oleh masyarakat Kanagarian Simpang TJ. Nan IV yang pernah melakukan yaitu Mardianis (45) dengan Solihin (47) pada tahun 2001. Menurut keterangan yang Mardianis berikan, beliau membatalkan peminangan dengan Solihin karena merasa tidak cocok yang diketahui setelah terjadi peminangan, antara Mardianis dengan pak Solihin ini mereka di jodohkan. Seandainya dilanjutkan juga tidak akan

UIN IMAM BONJOL PADANG

bertahan lama dan akan berujung pada perceraian, menurut Mardianis menikah itu hanya sekali seumur hidup karena itu perlu mencari yang tepat dan bertahan dalam pernikahan. Walaupun begitu alasannya, Mardianis tetap telah melakukan pembatalan peminangan karena itu buk Mardianis harus membayar denda kepada pihak laki-laki 100 kg beras dan 100 butir kelapa, dan 1 ekor kambing sesuai dengan aturan adat yang telah berlaku. (Mardianis, 2017)

Selanjutnya yang pernah juga membatalkan peminangan yaitu Ratini (42) sekarang beliau sudah meninggal dengan Mawar (43). Menurut keterangan tetangganya yang bernama Ema (40) pada tahun 2005, batalnya peminangan tersebut dikarenakan lamanya jarak antara waktu peminangan dengan akad nikah sehingga banyak hal yang mungkin terjadi. Karena lamanya jarak antara peminangan dengan akad nikah maka ada pihak lain yang datang melamarnya, dan pihak lain itu lebih siap dan mapan dari pihak sebelumnya dari segi ekonomi. Karena itu dia membatalkan pinangannya dengan pihak yang melamar pertama. (Ema, 2017).

Selanjutnya yang pernah juga melakukan yaitu Ambri (29) dan Nuni (26) pada tahun 2015, menurut keterangannya Ambri membatalkan peminangannya dengan Nuni karena Ambri merasa keluarga pihak laki-laki dan keluarga pihak perempuan sering terjadi berselisih paham ketika waktu peminangan. Menurut Ambri pernikahan bukan antara laki-laki dan perempuan saja tetapi antara kedua keluarga besar, bagaimana hubungan silahturahmi antara kedua keluarga besar selalu terjaga baik. Jika sebelum pernikahan saja sudah sering berselisih paham antara kedua keluarga besar bagaimana setelah menikah. Karena itulah Ambri membatalkan peminangannya walaupun harus membayar kepada pihak perempuan 100 kg beras dan 100 butir kelapa, dan 1 ekor kambing sesuai dengan aturan adat yang berlaku. (Ambri, 2017)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan Hukum Islam tidak ada diatur mengenai sanksi bagi orang yang membatalkan peminangan. Sedangkan di Jorong Teluk Anjalai Kanagarian Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok bagi orang yang membatalkan peminangan diberi sanksi. Maka berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Adat Orang yang Membatalkan Peminangan"** (*Studi Kasus di Jorong Teluk Anjalai Kanagarian Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar Kab.Solok*).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulis kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok yang akan dikaji dalam penulisan skripsi yaitu: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Orang yang Membatalkan Peminangan. (*Studi Kasus Di Jorong Teluk Anjalai Kanagarian Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar Kab .Solok*).

3. Pertanyaan penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang penulis kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1. Kapan sejarah aturan sanksi denda ini diberlakukan terhadap orang yang melakukan pembatalan peminangan di Jorong Teluk Anjalai Kanagarian Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar Kab. Solok?

3.2. Apa yang melatarbelakangi dibuat aturan sanksi adat bagi orang yang membatalkan peminangan di Jorong Teluk Anjalai Kanagarian Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar Kab. Solok?

3.3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sanksi adat bagi orang yang melakukan pembatalan peminangan di Jorong Teluk Anjalai Kanagarian Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar Kab. Solok?

UIN IMAM BONJOL PADANG

4. Kerangka Teori

Peminangan (khitbah) merupakan permintaan seorang laki-laki atau wakilnya kepada seorang wanita (walinya) begitu juga sebaliknya permintaan seorang wanita kepada laki-laki atau wakilnya untuk menjadi istri atau suami, dengan cara tertentu yang berlaku di masyarakat luas. Jadi tujuan dari peminangan itu adalah untuk mengetahui apakah siwanita mau dijadikan calon istri atau si laki-laki mau dijadikan calon suami.

Adapun syarat perempuan yang boleh dipinang yaitu :

4.1. Tidak dalam pinangan orang lain

4.2. Pada waktu dipinang tidak ada penghalang syar'i yang menghalang dilangsungkan perkawinan

4.3. Wanita yang dipinang tidak dalam masa *iddah talak raj'i*

4.4 Wanita yang dalam masa *iddah talak ba'in* boleh dipinang dengan cara*sirr* (tidak terang-terangan).

Menurut Kamal Mukhtar menyatakan, bahwa syarat –syarat meminang ada 2 (dua), yaitu:

4.1 Syarat *mustahsinah* yaitu syarat yang berupa anjuran kepada laki-laki yang meminang seorang perempuan agar meneliti terlebih dahulu perempuan yang akan dipinang itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan berumah tangga. Yang termasuk syarat mustahsinah yaitu:

4.1.2 Wanita yang dipinang hendaklah sekufu atau sejajar dengan laki-laki yang meminang. Misalnya tingkat keilmuannya, status sosial, dan kekayaan.

4.1.3 Wanita yang dipinang hendaklah wanita yang mempunyai sifat kasih sayang dan perempuan yang bisa memberikan keturunan.

4.1.4 Perempuan yang akan dipinang itu hendaklah perempuan yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminang. (Dahlan 1997, 928).

UIN IMAM BONJOL PADANG

4.1.5 Hendaklah laki-laki yang akan meminang tersebut mengetahui keadaan jasmani, budi pekerti, dan lainnya sebagai dari wanita yang akan dipinangnya. (Mukhtar1993, 30).

4.2 Syarat *lazimah* yaitu syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Yang termasuk syarat lazimah ini adalah:

4.2.1 Perempuan tersebut tidak dapat dipinang laki-laki lain atau apabila sedang di pinang laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya.

4.2.2 Perempuan tersebut tidak sedang dalam masa'iddah. Ulama sepakat atas keharaman meminang atau berjanji untuk menikah secara jelas *(sarih*) kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, baik iddah karena kematian suami maupun'iddah karena terjadi *talaq raj'iy* maupun *ba'in*.

4.2.3 Perempuan yang dipinang itu tidak sedang ihram.

Melihat perempuan yang hendak dipinang oleh agama dibolehkan dan dianjurkan untuk menciptakan kebaikan, kesejahteraan dan ketentraman hidup suami istri. Adapun bagian yang boleh dilihat yaitu:

Menurut jumhur ulama bagian tubuh yang boleh dilihat ketika peminangan yaitu:

UIN IMAM BONJOL PADANG

4.1 Menurut Jumhur Ulama bahwa bagian badan yang boleh dilihat yaitu muka dan telapak tangan, dengan muka dapat diketahui kecantikannya, dan dengan telapak tangan dapat diketahui apakah Ia subur atau tidak. (Syarifuddin 2006, 57).

Yang menjadi dasar Jumhur Ulama adalah, karena selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Seperti firman Allah SWT dalam surat an-Nur (24) ayat 31:

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...

"Dan janganlah mereka menampakan perhiasan mereka kecuali yang biasa (nampak) dari mereka". (Depertemen Agama RI 1989).

Alasan lain dibolehkan melihat muka dan telapak tangan yaitu sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ياأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. (رواه ابوداود)

"Dari Aisyah Ra, Asma binti Abi Bakar masuk kerumah Nabi SAW. Sedangkan dia memakai pakaian yang sempit, Nabi berpaling darinya dan berkata: Hai Asma' bila seorang perempuan telah haid tidak boleh terlihat kecuali dan ini.Nabi mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangannya". (H.R Abu Daud)

4.2 Menurut Imam Auza'i bahwa yang dapat dilihat pada tempat yang berdaging saja.

عن المغيرة ابن شعبة انه خطب امراة فقا ل له رسول الله صلي الله عليه وسلم: انظرت اليها؟ قال:لا,قال:انظر اليها فإنه ان يؤدم بينكما. (رواه النسائ)

"Dari Mugrirah Bin Syu'bah: ia pernah meminang seorang perempuan, lalu kata Rasullulah kepadanya: sudahkah engkau lihat dia? Jawabnya: belum. Sabda Rasullulah: lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng". (H.R. an-Nasa'i)(asy-Syuthi, 69).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Menurut Auza'i hadis yang menjelaskan tentang melihat tubuh wanita yang dipinang tidak menyebutkan batas-batasnya. Hal ini mengandung arti boleh melihat ke bagian manapun tubuh seorang perempuan.

4.3 Menurut Imam Abu Daud boleh melihat seluruh anggota tubuh yang dipinangnya. Yang menjadi dasar pendapat mereka yaitu sabda Rasulullah SAW: (Sabiq 2015, 232).

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المراة فان استطاع ان ينظر الى مايدعوه الى نكاحها فليفعل. (رواه ابوداود)

"Dari Jabir Ibn 'Abdullah berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda jika seorang di antara kamu mau meminang seorang perempuan, kalau bisa lihat terlebih dahulu apa yang menjadi daya tarik untuk mengawininya, maka hendak dia lakukan". (HR. Abu Daud).(Sulaiman 2005, 192).

Abu Daud berpendapat boleh melihat semua badan karena hadis nabi yang membolehkan melihat tubuh perempuan waktu meminang tidak menyebutkan batas-batasnya. Hal ini mengandung arti boleh melihat ke bagian manapun tubuh seorang perempuan. (Ibnu Hazmin, 161) walaupun yang demikian adalah aurat, namun telah dikecualikan oleh Nabi untuk kepentingan peminangan. (Syarifuddin 2006, 57).

Syari'at Islam melarang berdua-duan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinang, Karena hukumnya adalah haram. Agama tidak memperbolehkan melakukan sesuatu terhadap pinangannnya kecuali melihat. Hal ini karena berdua-duan dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan. (Ghazali 2012, 83). sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامراة ليس معها ذو محرم منهافإن ثالثها الشيطان. (رواه البخاري و مسلم)

"Dari Ibnu Abbas berkata: "saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janaganlah ia berkhalwat (menyepi) bersama seorang perempuan tanpa adanya mahram baginya perempuan tersebut, karena sesungguhnya pihak ketiga diantara mereka adalah syaitan". (HR. al-Bukhari dan Muslim) (al-Hujjad2006, 978).

Jelaslah bahwa dari hadis yang telah dikemukakan di atas terdapat larangan *berkhalwat* dengan lawan jenis, walaupun orang tersebut dalam masa pertunangan, karena dikhawatirkan akan terjadi

UIN IMAM BONJOL PADANG

perbuatan maksiat, karena *berkhalwat* tanpa adanya *mahram* akan membuka peluang besar bagi setan untuk memperdaya laki-laki dan perempuan ketika mereka asyik berdua-duan di tempat sunyi. Akan tetapi dengan adanya *mahram* maka peluang setan untuk menggoda menjadi tertutup.

Pada dasarnya, pertunangan hanya sebatas janji untuk menikah, bukan akad pernikahan. Pembatalan atas pertunangan merupakan hak bagi orang yang melangsungkan pertunangan dan tidak ada konsekuensi hukum jika terjadi pembatalan (untuk menikah). Mengenai pemberian yang diberikan waktu meminang ulama berpendapat bahwa boleh meminta kembali barang yang telah diberikan itu. Dalam al-Qur'an dan hadis tidak ada yang mengatur tentang sanksi bagi orang yang membatalkan peminangan. Akan tetapi adat yang berlaku di Jorong Teluk Anjalai , mereka memberikan sanksi bagi yang melakukan pembatalan peminangan. Padahal dalam Islam tidak ada diatur mengenai sanksi bagi yang melakukan pembatalan peminangan tersebut.

5. Telaah Kepustakaan

Untuk menghindari kesalah pahaman dan pengulangan penulisan skripsi yang telah ada, maka penulis mencantumkan judul dan kesimpulan yang telah ada.

Hariyus Sofiani. Bp. 308.240 dengan judul skripsinya Sanksi Adat Perkawinan Sakorong Ditinjau dari Hukum Islam. Adapun yang menjadi rumusan masalah, bagaimana latar belakang lahirnya perkawinan sakorong di Korong Kampung Tangah Nagari Sunur Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi adat bagi orang yang menikah dengan orang yang satu Korong dengannya di Korong Kampung Tangah? Kesimpulannya adalah sanksi adat terhadap orang yang melakukan perkawinan sakorong mulanya lahir dari rasa persaudaraan yang antara sesama warga sehingga masyarakat tidak mau

UIN IMAM BONJOL PADANG

hubungan persaudaraannya korong rusak karena adat anak kemenakan nantinya yang bertengkar setelah perkawinan dan akan berimbas kepada keluarga besarnya dan masyarakat Korong yang lain sanksi adat terhadap orang-orang yang melakukan perkawinan sakorong di Korong Kampung Tangah Nagari Sunur Kec. Nan Sabaris Kab. Padang Pariaman menurut pandangan Hukum Islam boleh, karena perkawinan tersebut sah menurut al-Qur'an surat an-Nisa ayat 22-24 karena perkawinannya sah, maka sanksi adat untuk melarang perkawinan sakorong ini boleh, karena larangan dan sanksi tersebut tujuannya adalah untuk menciptakan kedamaian hidup bersama.

Muhammad Zuhri. Bp. 300.155 dengan judul skripsinya Sanksi Adat tentang Perkawinan Sapayuang di Desa Bungo Tanjuang Kec. Pariaman Selatan Kota Pariaman Menurut Hukum Islam. Yang menjadi rumusan masalahnya apakah yang melatar belakangi adanya sanksi terhadap perkawinan sapayuang? Kesimpulannya adalah larangan perkawinan sapayuang menurut adat bungo tanjuang itu ialah bertentangan dengan hukum islam, karena adat tersebut termasuk adat fasid. Disamping itu ketentuan adat yang melarang perkawinan sapayuang itu adalah perbuatan yang terlarang secara hukum Islam karena perbuatan itu adalah mengharamkan perbuatan yang dihalalkan oleh hukum Islam. Karena itu pelaku perkawinan sapayuang tidaklah melakukan perbuatan yang terlarang menurut hukum Islam.

Sedangkan yang penulis bahas adalah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat yang Membatalkan Peminangan. (*Studi Kasus Di Jorong Teluk Injalai Kanagarian Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar Kab. Solok*)?

6. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

6.1. Tujuan penelitian

6.1.1 Untuk mengetahui sejarah aturan sanksi adat ini diberlakukan terhadap orang yang melakukan pembatalan peminangan di

UIN IMAM BONJOL PADANG

Jorong Teluk Anjalai Kanagarian Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar Kab.Solok.

6.1.2 Untuk mengetahui latar belakang dibuat aturan sanksi adat bagi orang yang membatalkan peminangan di Jorong Teluk Anjalai Kanagarian Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar Kab.Solok.

6.1.3 Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat bagi orang yang Membatalkan Peminangan di Jorong Teluk Anjalai Kanagarian Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar Kab.Solok.

6.2. Kegunaan penelitian

6.2.1 Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin ilmu hukum Islam.

6.2.2 Untuk menambah ilmu bagi penulis terutama mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Sanksi Adat Orang yang Membatalkan Peminangan di Jorong Teluk Anjalai Kanagarian Simpang Tanjung Nan IV Kec. Danau Kembar Kab.Solok.

6.2.3 Memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi strata 1 (S1) pada Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

UIN IMAM BONJOL PADANG

7. Metode Penelitian

7.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) berdasarkan pendekatan wilayah (*social legal research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebab terjadi di lokasi tersebut.

Dalam penelitian ini, lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di Jorong Teluk Anjalai Kenagarian Simpang TJ. Nan IV Kabupaten Solok.

7.2. Sumber data

7.2.1 Sumber data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Adapun yang menjadi data primer adalah :

a. *Niniak Mamak*
b. Wali Nagari
c. Pasangan yang membatalkan peminangan
d. Masyarakat

7.2.2 Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya tapi melalui perantara sumber lain. Data *sekunder* dari penelitian ini adalah buku yang disediakan di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diajukan.

7.3. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab yang penulis lakukan dengan para pihak yang berkaitan dengan penelitian yaitu pihak Kantor wali nagari, *niniak mamak,* tokoh masyarakat, pasangan yang membatalkan peminangan dan lain-lain.

7.4. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang digunakan metode deskriptif analisis yaitu mengadakan dan melakukan interpretasi analisa terhadap data melalui penggambaran yang terjadi untuk mengetahui keadaan sebenarnya.

UIN IMAM BONJOL PADANG

7.5. Metode *Istinbath* Hukum

Dalam kajian Ilmu Ushul Fiqh untuk menetapkan suatu hukum fikih selain dari yang terdapat dalam al-Quran dan Hadis, maka para mukallaf menggerakkan segenap kemampuan nalarnya yang dibuat dengan ijtihad. Meskipun ada beberapa metode ijtihad dalam menetapkan hukum namun tidak semua motode itu disepakati penggunaannya oleh ulama yaitu *istihsan, mashalih al-Mursalah, Istishab, 'Urf, Syar'u Man Qablina, Mazhab Shahabi* dan *Zara'i*.

Namun dalam pembahasan ini penulis hanya menggunakan metode *istinbath* hokum *'urf*, yaitu:

Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* (يعرف عرف) sering diartikan dengan "*al-ma'ruf*) dengan arti "sesuatu yang dikenal". Kata *'urf* juga *terdapat* dalam al-Quran dengan arti *ma'ruf* yang artinya kebajikan (berbuat baik). (Syarifuddin 2011, 387)

Kata '*adat* dari bahasa Arab akar katanya *'ada ya'udu* (عاد – يعود) mengandung arti perulangan. Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali, belum dinamakan *'adat*. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut *'adat,* tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.

Penggolongan macam-macam *'urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi (Syarifuddin 2011, 388):

7.5.1 Dari segi ruang lingkup penggunaannya, maka *úrf* itu ada dua macam:

7.5.1.1 *'urf al-Amm* yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas.

7.5.1.2 '*urf al-Khash y*aitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja.

7.5.2 Dari segi keabsahannya, maka *'urf* itu ada juga dua macam:

UIN IMAM BONJOL PADANG

7.5.2.1 *Al-'urf ash-Shahih* yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, *'urf* yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau sebaliknya. Misalnya, kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan peminangan adalah pihak perempuan, maka hantaran yang diberikan kepada perempuan yang dipinang dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang meminang.

7.5.2.2 *'urf al-Fasid* yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara'. Sebaliknya dari *Al-'urf ash-Shahih,* maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram atau sebaliknya. Misalnya, berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir dan lain-lain.

UIN IMAM BONJOL
PADANG